

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada mulanya *Corporate Governance* dilatarbelakangi oleh negara Amerika dan Inggris pada tahun 1980-an yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di negara tersebut masalah dan krisis besar dimana ada tindakan yang mementingkan pihak-pihak tertentu (Marsela, Lusiana, 2013). Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap masalah ini diwujudkan dengan didirikannya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada akhir tahun 2004 yang mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) salah satu pilar sistem dari ekonomi pasar, *Corporate Governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha disuatu negara. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (KNKG dalam Diah Kusuma Wardani, 2008:7)

Di Indonesia, kurang efektifnya pelaksanaan *Corporate Governance* merupakan akar permasalahan krisis ekonomi (Niken Anamukti, 2015:279) sehingga diperlukan pihak yang terkait dalam menjalankan prinsip *Corporate Governance* adalah Audit Internal yang tugasnya membantu manajemen dalam menjalankan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien. Menurut Messier et al. (2005:514) definisi audit intern adalah “aktivitas independen, keyakinan objektif, dan kondisi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi dan tujuan organisasi. Audit ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin ilmu untuk mengevaluasi dan

meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.”

Dalam upaya penerapan *Good Corporate Governance*, peran awal audit internal adalah membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, pengendalian, serta tata kelola (Dzaky, 2014:3) dan audit internal juga menyediakan informasi mengenai kecukupan dan keefektifitas sistem pengendalian manajemen dan kualitas kinerja manajemen, karena itulah audit internal dituntut mampu memberikan nilai tambah untuk organisasinya dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (kutipan Kenny Agustina, 2011) Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin baik audit internal akan diikuti pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang semakin baik (Niken Anamukti dkk, 2015:285), audit internal yang baik juga akan membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui pendekatan yang sistematis untuk mengetahui sekaligus mengevaluasi efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan dalam penerapan *Good Corporate Governance*.

Menurut (Theodore, Jeeffentra, 2011) mengatakan perkembangan *globalisasi* dunia bisnis dapat memicu para pelaku bisnis dan ekonomi untuk melakukan berbagai tindakan agar bisnisnya tetap bertahan di dunia bisnis dimana tindakan tersebut dapat berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme dimana hal ini tidak sejalan dengan *Good Corporate Governance* sehingga dapat dikatakan perlu adanya suatu pengendalian. Suatu pengendalian yang dapat memberikan manfaat pada *Good Corporate Governance* apabila Perusahaan melakukan Pengendalian Internal yang baik meliputi penyediaan Informasi Keuangan yang handal dan dapat

dipercaya, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien. Pengendalian Internal yang baik harus dapat menyediakan informasi yang dapat dipercaya, kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, hukum dan peraturan, pengamanan aset, pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, pencapaian tujuan yang ditetapkan (Gusnardi, 2006:11 dalam Niken, Anamukti 2015). Menurut Kawedar (2010:2), peran sistem pengendalian internal adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Hal-hal tersebut merupakan aspek-aspek bagian dari *Good Corporate Governance*. Selain itu juga, Pengendalian internal yang baik dapat berdampak pada *Good Corporate Governance* dimana pelaksanaan manajemen puncak dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hukum dan peraturan, transparansi dan akuntabilitas, dan diperkuat dengan penelitian (Niken Anamukti, dkk, 2015:285) yang mengatakan bahwa semakin baik pengendalian internal maka akan diikuti pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang semakin baik.

Dalam mengukur *Corporate Governance* dapat ditinjau dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial sehingga bukan lagi menjadi hal asing bagi kita karena perusahaan yang ingin bertahan dalam persaingan bisnis harus memerhatikan *triple bottom line (financial, social, and environmental)* dan perusahaan yang melakukan *Corporate Social Responsibility* juga mendapat perhatian dari kalangan *Kreditor* dan *Investor* karena *Corporate Social Responsibility* diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pemegang saham dengan menjaga hubungan pemangku kepentingan yang positif (*CSR is expected to provide long-run benefit to shareholders by maintaining positive stakeholders relationship (Lawrence Gitman dalam buku Principles of*

Managerial Finance, 10th Edition)). Dengan melakukan *Corporate Social Responsibility* maka perusahaan dapat mempertahankan citra yang baik di masyarakat umum yang berarti perusahaan juga mempertahankan eksistensinya atau dalam akuntansinya biasa disebut dengan *going concern* sehingga pada saat ini *Corporate Social Responsibility* bukan lagi sebuah sukarela karena *Corporate Social Responsibility* sekarang sudah diwajibkan dengan adanya UU PT No.40 Tahun 2007 yang disahkan DPR dikutip dari Fadilah, Sri (2009), disebutkan bahwa PT (Perseroan Terbatas) yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). *Corporate Social Responsibility* tidak hanya tentang memberikan sumbangan kepada suatu komunitas tetapi kegiatan tersebut dapat meningkatkan hubungan baik dengan komunitas sehingga dapat memiliki manfaat yang baik pula dengan *stakeholders* dan menerapkan *Corporate Social Responsibility* secara langsung memenuhi prinsip dalam *Good Corporate Governance* dimana *Corporate Social Responsibility* memiliki komitmen dalam mematuhi peraturan pemerintah.

Menurut Goss dan Roberts (2009) dalam jurnal yang berjudul "*The Impact of Corporate Social Responsibility on The Cost of Bank Loans*", menunjukkan bahwa perusahaan dengan skor *Corporate Social Responsibility* yang tinggi mendapat pinjaman dengan bunga yang cukup rendah apabila dibandingkan dengan perusahaan dengan skor *Corporate Social Responsibility* yang rendah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan dengan praktik *Corporate Social Responsibility* yang baik mendapat perlakuan yang berbeda dari pihak bank yang cenderung lebih percaya terhadap perusahaan yang melakukan *Corporate Social Responsibility* yang tinggi karena pihak bank percaya kepada perusahaan

yang memiliki *Corporate Social Responsibility* yang tinggi memiliki kemampuan dalam mengembalikan pinjaman.

Setelah mengetahui *Corporate Social Responsibility* maka dapat dikatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan bagian dari *Good Corporate Governance* karena menurut Zarkasyi (2008:38-41) “Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *Good Corporate Governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Asas *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independen, serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan”. Dalam aspek *Good Corporate Governance* sendiri dikatakan tanggungjawab perusahaan sehingga merupakan bentuk nyata dari *Corporate Social Responsibility*. Penulis ingin melihat pengaruh dari aktivitas *Corporate Social Responsibility* perusahaan terhadap *Good Corporate Governance*.

Unsur lainnya dan terpenting dalam *Corporate Governance* adalah Komite Audit yang tugasnya untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris (BAPEPAM, 2004) dan menurut Wathne dan Heide (2000) dalam Elyanto (2013), Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk mengendalikan dan memonitor manajemen. Komite audit berperan dalam mengendalikan dan memonitor operasi serta sistem pengendalian internal perusahaan yang berkepentingan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham, dan komite

audit yang baik diharapkan fokus untuk mengoptimalkan kepentingan pemegang saham dan mencegah adanya kepentingan pribadi dari pihak-pihak yang berkaitan. Menurut Aggraini (2010) mengatakan bahwa efektivitas kinerja dari komite audit dapat diukur melalui karakteristik-karakteristik yang dimiliki antara lain ukuran independensi, aktivitas dari komite audit dan kompetensi yang dimiliki oleh anggota komite audit. Independensi komite audit berhubungan dengan terlepasnya dari berbagai tekanan atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi dan diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas internal perusahaan. Prinsip *Good Corporate Governance* adalah Transparan dan Independensi dimana itu merupakan tugas Komite Audit sehingga dapat dikatakan komite audit berperan langsung dalam terciptanya *Good Corporate Governance*. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *Good Corporate Social Responsibility* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Asas *Good Corporate Social Responsibility* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan..

Komite audit merupakan penghubung antara Manajemen dan Auditor Eksternal dimana Manajemen menghasilkan Laporan Keuangan yang selanjutnya diintegrasikan ke Auditor Eksternal. Komite Audit pada saat ini memiliki peran dalam risiko terhadap ketaatan peraturan sehingga Komite Audit menjadi sangat penting sebagai faktor utama dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Berdasarkan penjelasan diatas, Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai : **“Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, *Corporate Social Responsibility*, dan Komite Audit terhadap *Good Corporate Governance*.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh Audit Internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*?
2. Apakah terdapat pengaruh Pengendalian Internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*?
3. Apakah terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*?
4. Apakah terdapat pengaruh Komite Audit terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*?
5. Apakah terdapat pengaruh secara simultan Audit Internal, Pengendalian Internal, *Corporate Social Responsibility* dan Komite Audit terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh Audit Internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
2. Ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh Pengendalian Internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

3. Ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
4. Ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh Komite Audit terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
5. Ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan Audit Internal, Pengendalian Internal, Audit *Corporate Social Responsibility* dan Komite Audit terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang dikemukakan, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagi Universitas

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian lain dengan materi yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan perbandingan antara teori-teori yang selama ini peneliti dapatkan selama di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada sehingga dapat diketahui masalah yang dihadapi Auditor dan kesesuaian teori yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu solusi.

3. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan wacana dalam pemikiran dan penalaran dalam membuat peraturan yang berhubungan dengan Audit Internal, *Corporate Social Responsibility*, dan *Good Corporate Governance*.